



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**



## **RENCANA KERJA TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI**  
Jl. DI. Panjaitan No.10 Niti Mandala Renon Denpasar



## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025.

Rencana Kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun berdasarkan atas Rancangan Renja dan masukan-masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi Bali.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 ini, semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025.

Om Santih Santih Santih Om

Bali, 19 Agustus 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI



**I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701216 199803 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi .....	ii
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali s/d Tahun 2023 Periode 2018-2023 .....	12
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	32
<b>Bab III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	36
3.3 Program dan Kegiatan .....	37
<b>Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>39</b>
<b>Bab V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran .....	47



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai amanah UUD 45, maka seluruh elemen penyelenggara negara/pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai bidang urusannya masing-masing. Pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik dibanding dengan keadaan sebelumnya sehingga terjadi suatu pertumbuhan dan kemajuan, yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan dan pemerataan: Pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan usaha, Akses dan kualitas pelayanan publik, serta Daya saing Daerah sesuai pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pembangunan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, nyaman dan kondusif.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja termasuk perangkat daerah yang mengampu salah Jenis Pelayanan Dasar yaitu bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada Pasal 5 dan 6 Bab III, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2023 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah, telah mempedomani seluruh rangkaian proses sistem perencanaan di daerah. Pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sebagai tindak lanjutnya di Provinsi Bali telah ditetapkan Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Demikian pula halnya dengan telah berlakunya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai konsekuensi logis dari pencabutan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti perubahan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (2) yakni melalui beberapa tahapan, yaitu:



#### **A. Persiapan Penyusunan;**

Tahapan persiapan penyusunan yaitu:

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

#### **B. Penyusunan Rancangan awal;**

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah **paling lambat minggu pertama bulan Desember**. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- 3) Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- 4) Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- 5) Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.



### **C. Penyusunan Rancangan**

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (c) merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat minggu pertama bulan Maret**.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan maka kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.

### **D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;**

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat



Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### **E. Perumusan Rancangan Akhir.**

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

#### **F. Penetapan.**

Renja Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan tersebut kemudian disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi seluruh Renja Perangkat Daerah, **paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah**. Bappeda menyampaikan seluruh Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. **Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.





Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rancangan Renja yang nantinya disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2025.


Perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali dan Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Provinsi Bali. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berkewajiban untuk mempedomani Renja serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA-APBD) dan Prioritas



Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2025, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah maka berikut disajikan keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dalam Gambar berikut :

Gambar 1.1.  
**Hubungan Dokumen Renja Satpol PP Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Berdasarkan Gambar 1.1. diatas tampak keterkaitan yang jelas antara RPJMN, RPJPD, RPJMD sampai pada Renstra Perangkat daerah.

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum Kepala Daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan.**

- 1.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  - 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  - 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  - 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  - 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
  - 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- 1.2.12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 1.2.13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);
- 1.2.14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- 1.2.15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- a) Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2025;
- b) Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;
- c) Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Provinsi Bali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- a) Menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
- b) Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
- c) Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, laporan kinerja triwulan, laporan tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d) Memudahkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.



#### **1.4 . Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan susunan sebagai berikut :

##### **Bab. I Pendahuluan :**

Bab ini menguraikan Latar belakang yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan, Pengertian ringkas tentang Renja Satpol PP, keterkaitan dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dan dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **Bab. II Hasil Evaluasi Pencapaian Program/Kegiatan Tahun Lalu :**

Bab ini menjelaskan tentang :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Bali dan Capaian Rencana Strategis sampai Tahun 2023 pada periode Tahun 2018 – 2023;
- 2) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Bali;
- 3) Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD.

##### **Bab. III Tujuan dan Sasaran :**

Pada bab ini diuraikan tentang tujuan, sasaran dan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Bali.

##### **Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan :**

Pada bab ini diuraikan rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025.

##### **Bab. V Penutup :**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan dan Saran.



## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2023 Periode 2018-2023.**

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### **a) Tugas Pokok**

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



**b) Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    3. Ketua Tim Kerja Sama dan Evaluasi.
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
    3. Ketua Tim Intelijen.





- d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
  - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
  - 2. Seksi Teknis Fungsional;
  - 3. Ketua Tim Data dan Pengembangan.
  
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
  - 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - 2. Seksi Operasional Linmas;
  - 3. Ketua Tim Bina Perlindungan Masyarakat.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 202 Orang dengan status :

PNS = 105 Orang  
Non PNS = 97 Orang  
Jumlah = 202 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	16
2	S1	39
3	D3	3
4	SLTA/SMK	47
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		105

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	7
3	III	81
4	IV	17
JUMLAH		105



### 2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>									
<b>1 05</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>									
<b>1.05.01.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>83.57</b>	<b>100%</b>	<b>83.57</b>	<b>83.3</b>	<b>83.3</b>	<b>30%</b>
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>72 Dokumen</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>120 dokumen</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>30%</b>
1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	65 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	30%
1.05.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	55 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	30%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>
1.05.01.1.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang/Bulan	117 Orang/Bulan	117 Orang/Bulan	100%	117 Orang/Bulan	117 Orang/Bulan	117 Orang/Bulan	30%
<b>1.05.01.1.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>6 paket</b>	-	-	-	-	<b>5 Paket</b>	<b>5 Paket</b>	<b>30%</b>
1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	30%
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 jenis</b>	<b>5 jenis</b>	<b>5 jenis</b>	<b>100%</b>	<b>5 jenis</b>	<b>5 jenis</b>	<b>5 jenis</b>	<b>30%</b>
1.05.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 paket	1 paket	30%
1.05.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	9 paket	9 paket	30%
1.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 paket	1 paket	30%
1.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 paket	2 paket	30%
1.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.05.01.1.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	-	-	-	<b>2 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>100%</b>
1.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
1.05.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
1.05.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah</b>	<b>36 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>60 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>30%</b>
1.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30%
1.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30%
1.05.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30%
1.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30%
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>36 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>60 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>30%</b>



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	123 unit	40 unit	40 unit	100%	42 unit	42 unit	42 unit	30%
1.05.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	-	-
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>(1) Persentase Pengembangan SDA Pol PP (2) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi (3) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 75% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 75% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 75% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 30% (2) 30% (3) 30%</b>
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	510 pelanggaran	200 pelanggaran	200 pelanggaran	100%	1090 pelanggaran	190 pelanggaran	190 pelanggaran	30%
1.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30%
1.05.02.1.01.13	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	50 Unit	50 Unit	30%
1.05.02.1.01.14	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.01.15	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	30%
1.05.02.1.01.16	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30%
1.05.02.1.01.01	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	510 kasus	200 Kasus	200 Kasus	100%	1090 Kasus	190 Kasus	190 Kasus	30%
1.05.02.1.01.05	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	120 orang	131 orang	131 orang	87%
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</b>	<b>585 kasus</b>	<b>205 kasus</b>	<b>207 kasus</b>	<b>101%</b>	<b>2269 kasus</b>	<b>200 kasus</b>	<b>200 kasus</b>	<b>30%</b>
1.05.02.1.02.01	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	30%
1.05.02.1.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	36 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	30%
1.05.02.1.02.03	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	12 orang	2 orang	-	-	-	4 orang	4 orang	30%
1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	30%



## 2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 2.4**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar dan sekaligus mengampu standar pelayanan minimal (SPM). Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Pada Tabel berikut disajikan Capaian Kinerja Masing- Masing Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023 :





**Tabel 2.5**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan							
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu							
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100	75	75	Sedang	Kuning Tua
		Rata-rata capaian				91.30	Sangat Baik	Hijau Tua

**Tabel 2.6**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	100%
2.1. Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	75%	75%	100%	75%



**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	
3	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	75%	100%	

Dari ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki target kinerja, keduanya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori **sangat baik** yaitu sebesar 91.30% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti telah mencapai target (100%).
- 3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP tercapai sebesar 75%.

**Capaian pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2023**

Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

**1. Jenis Pelayanan Dasar :**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum**

**2. Target Pencapaian SPM :**

Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas



Provinsi Bali

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

3. Anggaran Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2023 seluruhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

4. Dukungan Personil Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 198 Orang, dengan status :

PNS = 101 Orang  
Non PNS = 97 Orang

5. Hasil Capaian

FORM 5.E.4 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRAMTIBUM

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.	207	207	100	0	0	100	100	Tuntas Paripurna

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program dan kegiatan.

#### **2.3.1. Isu Strategis**

- a) Perubahan Regulasi yang Dinamis;
- b) Kemajuan Teknologi Informasi;
- c) Bali Sebagai Destinasi Wisata Dunia;

#### **2.3.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **1. Permasalahan**

- a) Adanya perubahan (tarik ulur) kewenangan Pusat dan Daerah;
- b) Masih adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Sensitivitas Trantibumas terhadap kunjungan wisata.

##### **2. Solusi**

- a) Melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap masyarakat/ pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinannya;
- b) Membangun Koordinasi, Kolaborasi & Sinergitas dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Komponen masyarakat dalam Peningkatan pasitas SDA guna mendukung Kinerja Pol PP;
- c) Mewujudkan pariwisata berkualitas dan Bermartabat;
- d) Satpol PP selalu proaktif, melakukan tindakan antisipasi, penegakan cara yustisi dan non Yustisi kepada pelanggar;
- e) Membangun peran serta partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan daerah.



#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis untuk menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama. Adapun langkah-langkah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Perbandingan rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan kebutuhan OPD terlihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.8  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Denpasar	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>83.6</b>	<b>30,225,602,000</b>	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Denpasar	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>83.6</b>	<b>30,227,937,233</b>	
1.05.01.1.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>21,000,000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>21,000,000</b>	
1.05.01.1.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	16,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	16,000,000	
1.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	5,000,000	
1.05.01.1.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>21,000,000,000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24,998,328,311</b>	
1.05.01.1.02.001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	21,000,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	24,998,328,311	
1.05.01.1.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>1 paket</b>	<b>172,000,000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	-	-	
1.05.01.1.05.002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	172,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	



<b>1.05.01 .1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>878,102,000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>857,983,690</b>
1.05.01 .1.06.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,706,800
1.05.01 .1.06.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	635,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	551,436,600
1.05.01 .1.06.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,033,390
1.05.01 .1.06.0 005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,301,900
1.05.01 .1.06.0 009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	113,102,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	147,505,000
<b>1.05.01 .1.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Paket</b>	<b>1,195,000,000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Paket</b>	<b>103,985,300</b>
1.05.01 .1.07.0 005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	115,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	103,985,300
1.05.01 .1.07.0 009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,080,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
<b>1.05.01 .1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,273,500,000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,140,116,342</b>
1.05.01 .1.08.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,998,700
1.05.01 .1.08.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165,000,000
1.05.01 .1.08.0 003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	48,720,000
1.05.01 .1.08.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	1,041,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	923,397,642



1.05.01 .1.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	12 bulan	5,686,000,000	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Denpasar	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	12 bulan	3,106,523,590		
1.05.01 .1.09.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit	4,691,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	2,841,523,590		
1.05.01 .1.09.0 007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	75,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	75,000,000		
1.05.01 .1.09.0 009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	920,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190,000,000		
1.05.02	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	9 Kab/Kota se Bali	<b>Persentase Pengembangan SDA Pol PP</b>	100%	33,279,231,403	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	9 Kab/Kota se Bali	<b>Persentase Pengembangan SDA Pol PP</b>	100%	28,571,880,335		
			<b>Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi</b>	100%				<b>Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi</b>	100%			
			<b>Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti</b>	100%				<b>Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti</b>	100%			
1.05.02 .1.01	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	9 Kab/Kota se Bali	<b>Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	170 Pelanggaran	30,771,231,403	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	9 Kab/Kota se Bali	<b>Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	170 Pelanggaran	26,350,233,577		
1.05.02 .1.01.0 006	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	105,776,440	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	73,554,610		
1.05.02 .1.01.0 010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	100,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	29,999,900		





1.05.02 .1.01.0 013	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	22,554,135,003	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	20,450,348,273	
1.05.02 .1.01.0 014	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	350,000,000	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	367,849,300	
1.05.02 .1.01.0 015	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	30,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	19,993,200	
1.05.02 .1.01.0 016	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	370,000,000	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	103,555,110	
1.05.02 .1.01.0 017	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	36 Laporan	6,151,233,540	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	36 Laporan	4,955,245,872	
1.05.02 .1.01.0 018	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	282 Orang	1,110,086,420	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	192 Orang	349,687,312	
<b>1.05.02 .1.02</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</b>	<b>195 kasus</b>	<b>2,370,000,000</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>9 Kab/Kota se Bali</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</b>	<b>195 Kasus</b>	<b>2,221,646,758</b>	
1.05.02 .1.02.0 001	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	50,000,000	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	99,999,900	



1.05.02 .1.02.0 002	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,970,000,000	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,742,662,038	
1.05.02 .1.02.0 003	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	350,000,000	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	378,984,820	
<b>1.05.02 .1.03</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina</b>	<b>4 orang</b>	<b>138,000,000</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Denpasar</b>	<b>Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina</b>	-	-	
1.05.02 .1.03.0 001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	138,000,000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-		
<b>TOTAL</b>					<b>63,504,833,403</b>					<b>58,799,817,568</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tanggal 16 Pebruari tahun 2024 telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari *stakeholder* terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di tahun 2025 sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dilaksanakan Forum Perangkat Daerah tersebut dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mensinegritaskan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan OPD terkait, Instansi Vertikal, TNI/Polri, dan Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali. Adapun beberapa masukan dan saran untuk Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	9 Kab/Kota	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti  Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	170 Pelanggaran  50 orang	

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai upaya dilaksanakan pemerintah melalui pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Mengacu pada UU. No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan berakhirnya periode RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, maka untuk menetapkan Tujuan dan sasaran yang akan dituangkan pada Bab III Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengacu pada RPD Provinsi Bali 2024-2026, dan selanjutnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi;
- 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan
- 3) Program dan Kegiatan.

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

#### A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, Visi Misi Presiden periode RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Visi :“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

## **B. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan rumusan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, telah ditetapkan tujuan selama kurun waktu tiga tahun mendatang sebagai berikut :

- Tujuan 1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali
- Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing
- Tujuan 3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali
- Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
- Tujuan 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
- Tujuan 6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
- Tujuan 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung **Tujuan ke 6** : “Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan”, serta mendukung mewujudkan **sasaran** : “Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat”

Guna dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : menegakkan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta memberikan Perlindungan Masyarakat, maka strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan serta perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional</li><li>2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum</li></ol>

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari :

**Tujuan :** Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman, dan Taat Perda/Perkada

**Sasaran :**

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada
2. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP

Tabel 3.2  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
 Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Per Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP  2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada  3. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP  2.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi  3.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan sesuai berikut :

#### **I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

##### **A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat
3. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;

##### **B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.





## **II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

### **A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

### **B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

### **C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

### **D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

### **E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

### **F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 16 Pebruari 2024 dengan melibatkan beberapa *Stakeholder* dan instansi terkait, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor : B36.027/1531/Set/Satpol PP, tanggal 16 Pebruari 2024, serta sesuai dengan hasil verifikasi anggaran dari tim TAPD, susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Satpol PP Provinsi Bali terdiri dari 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Kebutuhan Dana Indikatif Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut :



**Tabel 4.1**  
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.6	30,227,937,233
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen 100%	21,000,000
1.05.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	16,000,000
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	5,000,000
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 100%	24,998,328,311
1.05.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	24,998,328,311



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	857,983,690
		Hasil : Persentase Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
1.05.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,706,800
1.05.01.1.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	551,436,600
1.05.01.1.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,033,390
1.05.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,301,900
1.05.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	147,505,000
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	103,985,300
		Hasil : Persentase Terlaksananya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	
1.05.01.1.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	103,985,300



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,140,116,342
		Hasil : Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
1.05.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,998,700
1.05.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165,000,000
1.05.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	48,720,000
1.05.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	923,397,642
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	3,106,523,590
		Hasil : Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	
1.05.01.1.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	2,841,523,590
1.05.01.1.09.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	75,000,000
1.05.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	28,571,880,335
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 Pelanggaran	26,350,233,577
		Hasil : Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	100%	
1.05.02.1.01.0006	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	<b>Keluaran</b> : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	73,554,610
1.05.02.1.01.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	<b>Keluaran</b> : Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	29,999,900
1.05.02.1.01.0013	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>Keluaran</b> : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	20,450,348,273



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.01.0014	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	<b>Keluaran</b> : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	367,849,300
1.05.02.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<b>Keluaran</b> : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	19,993,200
1.05.02.1.01.0016	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Keluaran</b> : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	103,555,110
1.05.02.1.01.0017	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<b>Keluaran</b> : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	36 Laporan	4,955,245,872
1.05.02.1.01.0018	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	<b>Keluaran</b> : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	192 Orang	349,687,312
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	<b>Keluaran</b> : Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	2,221,646,758
		<b>Hasil</b> : Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	100%	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.02.0001	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	<b>Keluaran</b> : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	99,999,900
1.05.02.1.02.0002	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	<b>Keluaran</b> : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,742,662,038
1.05.02.1.02.0003	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	<b>Keluaran</b> : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	378,984,820
<b>Jumlah</b>				<b>58,799,817,568</b>



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dan ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 ini tersusun berkat kerja keras dari segenap jajaran aparaturnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilakukan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam proses pembangunan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### 5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yaitu :

**Tujuan 6 :** Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan.

**Sasaran :** Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat.

2. Tahapan proses yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 telah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang salah satunya menerapkan prinsip 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) dengan cara mengevaluasi kembali kegiatan yang kurang efektif atau kurang fokus tidak diusulkan/mengganti dengan kegiatan lain yang lebih fokus.

3. Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada Tahun 2025 telah mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan tersebut, namun jika terdapat hal-hal di luar perkiraan yang dapat menyebabkan terjadinya perputaran anggaran di lingkungan OPD, maka sebagai upaya tindak lanjut adalah dengan mengevaluasi dan menyesuaikan kembali target kinerja masing-masing kegiatan (penurunan atau peningkatan target) sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.

## **5.2 Saran**

1. Melakukan penyesuaian terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
2. Melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/Kota dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.